



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Punggah Pramadan
2. Tempat lahir : Puji Mulio
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. V Jl. Harapan Gg. Bengkok Desa Puji Mulio
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **PUNGGAH PRAMADAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Kami;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama** _____ dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK,
 - 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam BK 6551 LL;
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU**
 - 1 (satu) buah kunci roda;
 - 1 (satu) buah kunci T
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **PUNGGAH PRAMADAN** bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020, bertempat didalam garasi rumah yang terletak di Dusun VIII Desa Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya :
“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang berkumpul di Gg. Sawah Ds. Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk merencanakan pencurian sepeda motor, dan saat itu RIKO (DPO) mengatakan ada salah satu milik warga yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terletak di Dsn VIII Damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat sering meletakkan 2 (dua) unit sepeda motornya miliknya di dalam garasi rumahnya, kemudian JANUR (DPO) mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah kunci Roda, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO langsung berangkat menuju rumah milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis yamaha MIO dan Suzuki Satria F, yang mana saat itu JANUR di bonceng oleh RIKO dengan menggunakan sepeda motor Satria F milik RIKO sedangkan Terdakwa di bonceng oleh WANDA dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO milik WANDA, sesampainya di rumah Saksi korban KHAIRUL AMRI yang terletak di Dsn VIII damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat JANUR menyuruh RIKO dan WANDA untuk mengawasi areal sekitar lokasi, kemudian JANUR langsung merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa peralatan berupa kunci Roda dan kunci T agar Terdakwa pegang untuk membantunya merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi rumah tersebut. dan setelah berhasil membuka pintu garasi rumah Saksi korban kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam garasi tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3243 ABK warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6551 LL warna abu-abu hitam dibawa oleh JANUR, setelah itu Terdakwa bersama JANUR, RIKO dan WANDA meninggalkan rumah Saksi korban dengan keadaan pintu garasi terbuka dan gembok dibawa oleh JANUR, sesampainya di Dsn. I Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat sepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang Terdakwa kendarai di tabrak oleh mobil yang kendarai oleh Saksi korban KHAIRUL RIJAL sehingga Terdakwa terjatuh, dan tak lama kemudian warga mengamankan Terdakwa, dan tak jauh dari tempat Terdakwa di tabrak sekitar \pm 100 (seratus) meter ditemukan tergeletak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam milik Saksi korban yang di kendarai oleh JANUR, akan tetapi JANUR, WANDA dan RIKO berhasil melarikan diri (masing-masing belum tertangkap/DPO). Dan tidak lama kemudian petugas kepolisian Sektor Secanggang datang dan membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban KHAIRUL RIJAL mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Khairul Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat didalam garasi rumah yang terletak di Dusun VIII Desa Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi korban mengetahui bahwa salah seorang yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban tersebut adalah Terdakwa, karena sesaat Saksi korban menyadari bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban telah dicuri kemudian Saksi korban bersama Saksi ERWIN dan Saksi DIAN, saat itu juga para Saksi langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan Mobil milik Saksi korban;
 - Bahwa sesampainya di pasar 12 Ds. Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat Saksi korban melihat 4 (empat) orang laki – laki dewasa beriringan dengan menggunakan masing-masing 4 (empat) unit sepeda motor, kemudian Saksi melihat 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Saksi korban yang dicuri dikendarai oleh Terdakwa dan temannya, sesampainya di dsn I Ds. Ara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condong Saksi korban memepetkan dan menabrakan mobil Saksi korban kearah sepeda motor milik Saksi korban yang di kendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa sehingga salah seorang Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Saksi korban terjatuh, kemudian dengan cepat Saksi korban memberitahukan kepada warga setempat, dan saat itu juga warga setempat langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi korban melakukan pengejaran terhadap teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi korban yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter Saksi korban melihat sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi korban telah tergeletak di aspal akan tetapi Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi korban tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian berselang pihak Kepolisian Sektor Secanggang datang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Secanggang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban KHAIRUL RIJAL mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Khairul Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat didalam garasi rumah yang terletak di Dusun VIII Desa Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa Saksi korban mengetahui bahwa salah seorang yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban tersebut adalah Terdakwa PUNGGA PRAMADAN, karena sesaat Saksi korban menyadari bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban telah dicuri kemudian Saksi korban bersama Saksi ERWIN dan Saksi DIAN, saat itu juga para Saksi langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan Mobil milik Saksi korban;
 - Bahwa sesampainya di pasar 12 Ds. Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat Saksi korban melihat 4 (empat) orang laki – laki dewasa beriringan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan masing-masing 4 (empat) unit sepeda motor, kemudian Saksi melihat 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Saksi korban yang dicuri dikendarai oleh Terdakwa dan temannya, sesampainya di dsn I Ds. Ara Condong Saksi korban memepetkan dan menabrakan mobil Saksi korban kearah sepeda motor milik Saksi korban yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sehingga salah seorang Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Vario milik Saksi korban terjatuh, kemudian dengan cepat Saksi korban memberitahukan kepada warga setempat, dan saat itu juga warga setempat langsung mengamankan Terdakwa PUNGA PRAMADAN, kemudian Saksi korban melakukan pengejaran terhadap teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi korban yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter Saksi korban melihat sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi korban telah tergeletak di aspal akan tetapi Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi korban tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian pihak Kepolisian Sektor Secanggang datang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Secanggang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban KHAIRUL RIJAL mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang berkumpul di Gg. Sawah Ds. Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk merencanakan pencurian sepeda motor, dan saat itu RIKO (DPO) mengatakan ada salah satu milik warga yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terletak di Dsn VIII Damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat sering meletakkan 2 (dua) unit sepeda motornya miliknya di dalam garasi rumahnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian JANUR (DPO) mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah kunci Roda, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO langsung berangkat menuju rumah milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis yamaha MIO dan Suzuki Satria F, yang mana saat itu JANUR di bonceng oleh RIKO dengan menggunakan sepeda motor Satria F milik RIKO sedangkan Terdakwa di bonceng oleh WANDA dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO milik WANDA;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi korban KHAIRUL AMRI yang terletak di Dsn VIII damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat JANUR menyuruh RIKO dan WANDA untuk mengawasi areal sekitar lokasi, kemudian JANUR langsung merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa peralatan berupa kunci Roda dan kunci T agar Terdakwa pegang untuk membantunya merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu garasi rumah Saksi korban kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam garasi tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3243 ABK warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6551 LL warna abu-abu hitam dibawa oleh JANUR, setelah itu Terdakwa bersama JANUR, RIKO dan WANDA meninggalkan rumah Saksi korban dengan keadaan pintu garasi terbuka dan gembok dibawa oleh JANUR, sesampainya di Dsn. I Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat sepeda motor yang Terdakwa kendarai di tabrak oleh mobil yang kendarai oleh Saksi korban KHAIRUL RIJAL sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa tak lama kemudian warga mengamankan Terdakwa, dan tak jauh dari tempat Terdakwa di tabrak sekitar \pm 100 (seratus) meter ditemukan tergeletak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam milik Saksi korban yang di kendarai oleh JANUR,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi JANUR, WANDA dan RIKO berhasil melarikan diri (masing-masing belum tertangkap/DPO). Dan tidak lama kemudian petugas kepolisian Sektor S;

- Bahwa perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban KHAIRUL RIJAL mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar surat toko emas Murni Tertanggal 26 November 2018, 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK, 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam BK 6551 LL, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci T, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang berkumpul di Gg. Sawah Ds. Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk merencanakan pencurian sepeda motor, dan saat itu RIKO (DPO) mengatakan ada salah satu milik warga yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terletak di Dsn VIII Damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat sering meletakkan 2 (dua) unit sepeda motornya miliknya di dalam garasi rumahnya;
- Bahwa kemudian JANUR (DPO) mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah kunci Roda, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO langsung berangkat menuju rumah milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis yamaha MIO dan Suzuki Satria F, yang mana saat itu JANUR di bonceng oleh RIKO dengan menggunakan sepeda motor Satria F milik RIKO sedangkan Terdakwa di bonceng oleh WANDA dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO milik WANDA;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi korban KHAIRUL AMRI yang terletak di Dsn VIII damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat JANUR menyuruh RIKO dan WANDA untuk mengawasi areal sekitar lokasi, kemudian JANUR langsung merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa peralatan berupa kunci Roda dan kunci T agar Terdakwa pegang untuk membantunya merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu garasi rumah Saksi korban kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam garasi tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3243 ABK warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6551 LL warna abu-abu hitam dibawa oleh JANUR, setelah itu Terdakwa bersama JANUR, RIKO dan WANDA meninggalkan rumah Saksi korban dengan keadaan pintu garasi terbuka dan gembok dibawa oleh JANUR, sesampainya di Dsn. I Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat sepeda motor yang Terdakwa kendarai di tabrak oleh mobil yang kendarai oleh Saksi korban KHAIRUL RIJAL sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa tak lama kemudian warga mengamankan Terdakwa, dan tak jauh dari tempat Terdakwa di tabrak sekitar \pm 100 (seratus) meter ditemukan tergeletak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam milik Saksi korban yang di kendarai oleh JANUR, akan tetapi JANUR, WANDA dan RIKO berhasil melarikan diri (masing-masing belum tertangkap/DPO). Dan tidak lama kemudian petugas kepolisian Sektor S;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) dilakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban KHAIRUL RIJAL mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang berkumpul di Gg. Sawah Ds. Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk merencanakan pencurian sepeda motor, dan saat itu RIKO (DPO) mengatakan ada salah satu milik warga yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terletak di Dsn VIII Damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat sering meletakkan 2 (dua) unit sepeda motornya miliknya di dalam garasi rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian JANUR (DPO) mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah kunci Roda, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama JANUR, WANDA, dan RIKO langsung berangkat menuju rumah milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis yamaha MIO dan Suzuki Satria F, yang mana saat itu JANUR di bonceng oleh RIKO dengan menggunakan sepeda motor Satria F

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik RIKO sedangkan Terdakwa di bonceng oleh WANDA dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO milik WANDA;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi korban KHAIRUL AMRI yang terletak di Dsn VIII damai Ds. Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab. Langkat JANUR menyuruh RIKO dan WANDA untuk mengawasi areal sekitar lokasi, kemudian JANUR langsung merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa peralatan berupa kunci Roda dan kunci T agar Terdakwa pegang untuk membantunya merusak gembok yang mengkait kancing pintu garasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu garasi rumah Saksi korban kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam garasi tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban KHAIRUL RIJAL yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3243 ABK warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6551 LL warna abu-abu hitam dibawa oleh JANUR, setelah itu Terdakwa bersama JANUR, RIKO dan WANDA meninggalkan rumah Saksi korban dengan keadaan pintu garasi terbuka dan gembok dibawa oleh JANUR, sesampainya di Dsn. I Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan di tabrak oleh mobil yang kendaraikan oleh Saksi korban KHAIRUL RIJAL sehingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian warga mengamankan Terdakwa, dan tak jauh dari tempat Terdakwa di tabrak sekitar \pm 100 (seratus) meter ditemukan tergeletak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam milik Saksi korban yang di kendaraikan oleh JANUR, akan tetapi JANUR, WANDA dan RIKO berhasil melarikan diri (masing-masing belum tertangkap/DPO). Dan tidak lama kemudian petugas kepolisian Sektor S;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban KHAIRUL RIJAL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUNGGAH PRAMADAN bersama JANUR, WANDA, dan RIKO (masing-masing belum tertangkap/DPO)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi korban KHAIRUL RIJAL mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK, 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam BK 6551 LL, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU dan terhadap 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci T, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban KHAIRUL RIJAL sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pungghah Pramadan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario warna hitam BK 3243 ABK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam BK 6551 LL;
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;**
 - 1 (satu) buah kunci roda;
 - 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)